



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DI UPK SYARIAH TUJUAH SARUMPUN KECAMATAN AMPEK ANGKEK (Studi Kasus Program Simpan Pinjam Perempuan)

Elva Yeni¹, Sandra Dewi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Korespondensi penulis: elvayeni05@gmail.com

Abstract. *The background of this study is the persistent obstacles in repayment of financing in the Women's Savings and Loan Program (SPP) at UPK Syariah Tujuh Sarumpun, which indicates the suboptimal application of the precautionary principle in assessing the eligibility of prospective members. In fact, the full application of the 5C principle (character, capacity, capital, collateral, and condition of economy) should be able to minimize the risk of problematic financing. This study aims to analyze how the 5C principle is applied in the SPP financing distribution process at UPK Syariah Tujuh Sarumpun. This study is a qualitative descriptive study, with primary data sources in the form of interviews with UPK administrators and administrative documentation related to financing. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction methods, data presentation, and inductive conclusion drawing. The results of the study indicate that the 5C principle has become the main guideline in the financing process, but has not been fully implemented in accordance with the theory. Character assessment is carried out through group leaders and social observations, but does not include an examination of financing history or lifestyle behavior. The Capacity principle has not been assessed in depth due to the lack of financial evidence such as pay slips or business reports. The Capital Principle is not the primary focus, and the Collateral Principle is merely moral in nature and has no legal force. The Condition of Economy Principle has been applied through observations of members' business sectors during field verification. These findings indicate that the suboptimal implementation of the 5C Principle contributes to the emergence of problematic financing in the field.*

Keywords: 5C Principle, Financing, Sharia UPK, Women's Savings and Loans

Abstrak. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam pengembalian pembiayaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan calon anggota. Padahal, penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy) secara utuh seharusnya dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Penerapan prinsip 5C diterapkan dalam proses penyaluran pembiayaan SPP di UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berupa wawancara kepada pengurus UPK dan dokumentasi administrasi terkait pembiayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 5C telah menjadi pedoman utama dalam proses pembiayaan, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan teori. Penilaian character dilakukan melalui ketua kelompok dan observasi sosial, tetapi belum mencakup pemeriksaan riwayat pembiayaan atau perilaku gaya hidup. Prinsip Capacity belum dinilai secara mendalam karena ketiadaan bukti keuangan seperti slip gaji atau laporan usaha. Prinsip Capital tidak menjadi fokus utama dan prinsip collateral hanya bersifat moral tanpa kekuatan hukum. Adapun Prinsip condition of economy telah diterapkan melalui observasi sektor usaha anggota saat verifikasi lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C yang belum optimal berkontribusi terhadap munculnya pembiayaan bermasalah di lapangan.

Kata Kunci : Prinsip 5C, Pembiayaan, UPK Syariah, Simpan Pinjam Perempuan

1. LATAR BELAKANG

Bersamaan atas bertumbuhnya sistem ekonomi islam dikala ini, banyak bermunculan lembaga- lembaga finansial berplatform syariah akan muncul ditengah-tengah warga. Berdirinya badan finansial akan atas cara teknis mempraktikkan prinsip syariah ialah salah satu cara buat membuat sistem ekonomi, bagus dalam rasio mikro ataupun besar.

Bagi Hukum Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Badan Finansial Mikro Syariah menarangkan kalau Badan Finansial Mikro Syariah merupakan badan finansial akan spesial dibuat buat membagikan pelayanan pengembangan upaya serta pemberdayaan warga, bagus lewat pinjaman ataupun pembiayaan dalam upaya rasio mikro atas badan serta warga, pengurusan dana, ataupun pemberian pelayanan diskusi pengembangan upaya akan tidak sekedar mencari profit, tidak cuma perbankan LKM- LKM di Indonesia pula bertumbuh membuat suatu badan atas prinsip syariah. Akan tercantum ke dalam Badan Finansial Mikro Syariah salah satunya yakni bagian pengelola aktivitas syariah disingkat atas UPK Syariah. Bagian Pengelola Aktivitas(UPK) Syariah ialah salah satu program pemberdayaan warga akan ada di Indonesia, akan mana UPK Syariah melanjutkan aktivitas akan terdapat atas PNPM Mandiri Pedesaan ialah untuk distribusi serta pula dalam penyelesaian pembiayaan. Bagian Pengelola Aktivitas ialah sesuatu badan akan kegiatannya mengatur operasional anggaran bergulir akan diserahkan atas warga dalam jenis miskin.

Ada pula guna Bagian Pengelola Aktivitas(UPK) Syariah yakni meneruskan aktivitas Program Nasional Warga Mandiri Pedesaan(PNPM- Md) setelah itu dihentikan oleh penguasa ialah selaku program nasional akan didalamnya mempunyai tujuan untuk menolong warga dalam jenis miskin serta berpendapatan kecil, paling utama diserahkan atas pelakon upaya dalam jenis upaya mikro, kecil, serta menengah buat kebutuhan serta keinginan produktifitas usahanya.

Bagian Pengelola Aktivitas(UPK) dalam kedudukan serta penerapannya menjajaki petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Perdesaan, serta kegiatannya bertanggung jawab meneruskan kedudukan atas PNPM Mandiri Perdesaan dalam mengatur semua anggaran akan terletak di kecamatan, bagus atas pengurusan administrasi serta peliputan atas aktivitas lebih dahulu ialah PNPM Mandiri Perdesaan. UPK akan ialah PNPM Mandiri bersama pelakon akan akan lain dalam melakukan

prinsip- prinsip dalam pemograman, penerapan serta pensosialisasi dicoba atas golongan peminjam, dan mensosialisasikan Bagian Pengelola Aktivitas. Dalam pengelolaan finansial, pinjaman, kemajuan program serta datanya UPK mendesak prinsip kejernihan ialah data disampaikan atas cara langsung atas pihak akan menginginkan ialah warga.

Pemberian pembiayaan oleh badan finansial Syariah didasarkan atas faktor keyakinan, alhasil berarti buat membenarkan kalau pembiayaan akan telah diserahkan dapat dikembalikan oleh pelanggan cocok atas persyaratan jatuh tempo akan telah disetujui dalam akad ataupun akad antara kedua pihak, supaya tidak terjalin akan namanya resiko pembiayaan pembiayaan. Efek pembiayaan ialah resiko dampak kekalahan pelanggan ataupun pihak lain dalam penuhi peranan atas bank cocok atas akad akan disetujui.

Pemberian pembiayaan wajib bersumber atas prinsip- prinsip pemberian pembiayaan ialah prinsip 5C serta 7P, dimana prinsip ini bermaksud buat memperhitungkan kriteria- kriteria pelanggan..

Bagi Hukum No 10 Tahun 1998 Mengenai Pergantian Atas Hukum No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, Pembiayaan bersumber atas prinsip syariah dicoba bersumber atas analisa atas mempraktikkan prinsip kehati- hatian supaya pelanggan sanggup melunaskan utangnya ataupun mengembalikan pembiayaan cocok atas akad alhasil resiko kekalahan ataupun kemacetan dalam pelunasannya bisa di jauhi.

UPK Syariah Tujuh Sarumpun merupakan salah satu badan finansial mikro akan berasal atas program penguasa ialah Program Nasional Warga(PNPM- MPd) Mandiri Perdesaan buat Kec. Ampek Angkek diawali tahun 2008 atas tujuan buat mengaitkan pembangunan atas kemauan warga dusun. Anggaran PNPM- MPd akan diatur UPK disalurkan buat aktivitas raga berbentuk pembangunan(pembuakaan jalur terkini), bangunan posyandu, TK, pengairan serta lain- lain. Atas Keseluruhan serta Dorongan Langsung Warga(BLM) PNPM- MPd terdapat 25% akan spesial ditujukan buat anggaran bergulir ataupun akan diketahui atas Anggaran Simpan Sanggam spesial Wanita. Anggaran inilah akan hingga saat ini diatur Oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun, akan disalurkan atas cara beregu spesial buat wanita serta buat akad akan terdapat atas UPK Syariah Tujuh Sarumpun yakni mengenakan akad Multijasa. Bagi Ajaran Badan Syariah Nasional Nomor. 44 atau DSN- MUI atau VIII atau 2004, mengenai pembiayaan multijasa kalau salah satu wujud jasa pelayanan finansial akan jadi keinginan warga

merupakan pembiayaan multijasa, ialah pembiayaan akan diserahkan Badan Finansial Syariah(LKS) atas pelanggan dalam mendapatkan khasiat atas sesuatu pelayanan, Pembiayaan multijasa ialah salah satu produk LKS dalam perihal pelayanan.

. Sedemikian itu perihalnya UPK Syariah Tujuh Sarumpun akan terdapat di kecamatan Ampek Angkek akan melaksanakan operasionalnya atas sistem syariah. Aplikasi prinsip kehati- hatian dalam pemberian pembiayaan atas golongan SPP dicoba buat meminimalkan terbentuknya resiko pengembalian pembiayaan macet ataupun bermasalah. Pembiayaan macet ataupun bermasalah terjalin sebab minimnya kehati- hatian UPK dalam distribusi anggaran atas pelanggan ataupun golongan SPP. SPP(Simpan Sanggam Wanita) ialah sesuatu program simpan sanggam spesial untuk kalangan wanita dalam wujud anggaran bergulir akan disalurkan buat upaya kenaikan keselamatan kalangan wanita lewat golongan simpan sanggam wanita. Sedemikian itu perihalnya UPK Syariah Tujuh Sarumpun akan terdapat di kecamatan Ampek Angkek akan melaksanakan operasionalnya atas sistem syariah.

Atas hasil survey dini akan dicoba, dalam distribusi anggaran ataupun pembiayaan atas golongan program simpan sanggam wanita(SPP) UPK Syariah Tujuh Sarumpun tidak terbebas atas pembiayaan macet ataupun bermasalah. Atas dini berdirinya UPK Syariah Tujuh Sarumpun hambatan akan dialami dalam mengatur anggaran bergulir merupakan kemacetan, kemacetan akan besar terjalin dikala virus covid atas tahun 2019 sebab nyaris seluruh ekonomi tidak berjalan. Pembiayaan akan macet ataupun bermasalah itu terjalin atas cara berkepanjangan, banyak aspek akan menimbulkan terbentuknya kemacetan atas pengembalian pembiayaan serta itu terjalin atas pimpinan serta badan golongan SPP akan hadapi macet ataupun bermasalah dalam pengembalian pembiayaannya ataupun setorannya semacam, badan akan tidak pas durasi serta lupa(bertele- tele) dalam mengembalikan pembiayaan sampai melampaui bertepatan atas jatuh tempo. Berikutnya kondisi ekonomi pula ialah salah satu pemicu teradinya pembiayaan macet, aspek akan lain sebab terbawa- bawa area semacam salah satu atas golongan SPP macet ataupun bermasalah alhasil golongan SPP akan lain memandang serta menjajaki aksi itu.”

Tabel 1. Data Tunggalan Pengembalian Pembiayaan SPP
di UPK Syariah Tujuh Sarumpun
Kec.Ampek Angkek Kab.Agam

Nama Kel SPP	Tunggakan				Jumlah Tunggakan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Hidayah	3.235.000	4.711.000	4.230.000	2.755.000	14.931.00
Cempaka	2.030.000	1.990.000	2.030.000	1.622.000	8.192.000
Usaha Bersama	1.572.000	2.021.000	1.995.000	2.392.000	7.980.0000
Anggrek	200.000	338.000	870.000	672.000	2.080.000

Sumber : Kantor UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kec. Ampek Angkek Kab. Agam

Atas sebagian aspek akan menimbulkan pengembalian pembiayaan macet itu UPK Syariah wajib lebih berjaga- jaga serta memikirkan bila mau menuangkan pembiayaan atas calon serta badan program SPP. UPK wajib menganalisa calon badan serta akan telah jadi badan SPP atas mempraktikkan prinsip kehati- hatian atas pembiayaan ialah atas prinsip 5C, supaya pengembalian pembiayaan akan macet tidak meningkat.

Evaluasi atas kepribadian(Character) calon serta badan SPP sedang kurang, alhasil kasus kandas beri uang itu terjalin ilustrasinya semacam, terdapat atas salah satu badan atas kel SPP akan berangkat meninggalkan desa laman tanpa menuntaskan cicilan bayaran pembiayaannya, badan akan tidak memiliki komitmen dalam maksud lain ikut-ikutan macet dalam pembayaran, badan akan memanglah tidak mau melunasi cicilan bayaran, serta satu orang pimpinan serta pengasuh tidak memberikan duit bayaran badan ke kantor UPK., alhasil timbul kasus akan berhubungan atas kepribadian atas pelanggan itu. Hingga berarti buat dilakukan evaluasi kepribadian atas pelanggan, UPK wajib mengenali terlebih dulu bagaimana karakter ataupun karakter pelanggan saat sebelum menuangkan pembiayaan, atas memperhatikan gimana kerangka belakangnya apakah lebih dahulu mempunyai permasalahan bagus atas upk ataupun pihak lembaga akan lain.

Kapasistas ataupun keahlian beri uang(Capacity), atas badan jadi salah satu pemicu terbentuknya kemacetan, badan SPP akan menyambut pembiayaan buat menaikkan modal upaya semacam berbisnis di pasar, upaya jahit, memelihara, tetapi upaya itu tidak selamanya mudah ataupun marak pemasukan hendak pasti menurun alhasil terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan serta peranan dalam melunasi cicilan bayaran. Modal(capital) jadi bawah pendukung sesuatu upaya, badan SPP akan tidak mempunyai modal dini dikala menyambut pembiayaan buat membuka sesuatu upaya semacam upaya jahit, perlengkapan bawah mesin jahit belum terdapat alhasil pembiayaan itu dipakai buat membeli kebutuhan perlengkapan bawah bukan buat mensupport upaya akan produktif.

Terpaut atas agunan(Collateral) dimana UPK akan tidak mengharuskan terdapatnya agunan sebagai sesuatu ketentuan buat pencairan pembiayaan atas badan SPP, alhasil mungkin ternyadanya efek kandas beri uang ataupun pembiayaan macet itu terdapat, suatu agunan ialah salah satu kunci atas rasa keyakinan lembaga atas nasabahnya, UPK hendak merasa lebih nyaman daalam memmberikan pembiayaan pembiayaan atas agunan itu. Situasi ekonomi(Conditions) pula jadi suatu pertimbangan untuk UPK, UPK bisa memperhitungkan atas cara cermat keahlian badan SPP dalam melunasi cicilan atas cara teratur alhasil bisa menolong menjauhi distribusi pembiayaan akan bisa berpotensi kesusahan penuh kewajibannya, serta pula sebagai determinan besararan pinjaman akan sesuai atas keahlian beri uang pelanggan.

2. METODE PENELITIAN

Riset ini bermaksud buat menganalisa gimana Aplikasi prinsip 5C diaplikasikan dalam cara distribusi pembiayaan SPP di UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Riset ini ialah riset deskriptif kualitatif, atas pangkal informasi pokok berbentuk tanya jawab atas pengasuh UPK serta pemilihan administrasi terpaut pembiayaan. Metode pengumpulan informasi dicoba lewat tanya jawab, pemantauan, serta pemilihan, setelah itu dianalisis atas tata cara pengurangan informasi, penyajian informasi, serta pencabutan kesimpulan atas cara induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan prinsip Character (watak atau karakter) dalam evaluasi pembiayaan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun menunjukkan adanya perhatian terhadap integritas dan tanggung jawab anggota. Semakin besar nominal pembiayaan yang diajukan, maka semakin mendalam pula proses konfirmasi yang dilakukan, termasuk dengan menelusuri langsung usaha serta lingkungan sosial anggota. Hal ini mencerminkan bahwa pihak UPK benar-benar memperhitungkan karakter dan tanggung jawab calon penerima pembiayaan dalam mengembalikan dana yang diberikan. Prinsip karakter ini berfungsi penting agar pihak UPK dapat menilai sejauh mana kejujuran, etika, serta niat baik anggota, sebab kepribadian akan sangat memengaruhi cara dan kedisiplinan seseorang dalam melunasi kewajibannya.

Aspek Capacity (kemampuan membayar) menjadi ukuran utama dalam menilai sejauh mana kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima. Penilaian ini mempertimbangkan sumber pendapatan, riwayat pembiayaan, serta kelancaran pembayaran sebelumnya. UPK Syariah Tujuh Sarumpun menilai kemampuan bayar anggota melalui data pendapatan, omzet usaha, maupun hasil panen. Tujuannya agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan dapat meminimalisasi risiko kredit macet. Dengan demikian, penerapan prinsip capacity berperan penting dalam memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar memiliki kemampuan finansial memadai untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam penerapan Collateral (jaminan), UPK Syariah Tujuh Sarumpun menempatkan agunan bukan sebagai alat hukum untuk disita apabila terjadi gagal bayar, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan motivasi bagi anggota agar serius dalam mengelola dana pembiayaan. Setelah berakhirnya program PNPM dan meningkatnya tekanan ekonomi akibat pandemi, kebijakan mengenai jaminan ini diperkuat sebagai langkah kehati-hatian terhadap potensi risiko kemacetan pembiayaan. Dengan adanya agunan, anggota memiliki kesadaran lebih tinggi untuk menjaga komitmen pengembalian dana sesuai ketentuan.

Aspek Capital (modal) dalam penerapan prinsip 5C oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun tidak menjadi fokus utama karena lembaga ini lebih berorientasi pada pembiayaan usaha anggota yang sudah berjalan, bukan pada penyediaan modal awal.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan bersifat pembinaan, bukan sekadar pemberian modal. Walaupun bukan indikator utama, UPK tetap memperhatikan modal usaha anggota dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memperkirakan jumlah modal yang dimiliki. Dengan demikian, pihak UPK dapat memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip Condition of Economy (situasi ekonomi) juga menjadi langkah penting dalam proses evaluasi pembiayaan. Kondisi ekonomi mencerminkan bagaimana stabilitas lingkungan usaha anggota dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mengembalikan pembiayaan. Ketika sektor ekonomi utama masyarakat mengalami penurunan, kemampuan anggota untuk membayar cicilan turut terdampak. Oleh karena itu, UPK Syariah Tujuh Sarumpun menilai kondisi ekonomi secara menyeluruh sebelum memutuskan pemberian pembiayaan, agar dapat mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari fluktuasi ekonomi lokal maupun nasional.

Analisis dan Pembahasan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition of Economy) pada program Simpan Pinjam Perempuan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun telah berjalan dengan baik dan menjadi solusi efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana secara optimal dalam implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip 5C di UPK ini telah sejalan dengan teori Kasmir (2015) yang menjelaskan bahwa *character* nasabah dapat dinilai dari kepribadian, latar belakang keluarga, gaya hidup, serta integritas moralnya; *capacity* ditentukan oleh kemampuan finansial calon penerima pembiayaan berdasarkan data keuangan, pendapatan, dan hasil survei lapangan; *collateral* berfungsi sebagai jaminan agar anggota tidak menggunakan pembiayaan secara bebas tanpa tanggung jawab; *capital* mencerminkan jumlah aset dan modal yang dimiliki oleh anggota; serta *condition of economy* memperhitungkan kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha anggota di masa mendatang.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Hamonangan (2020) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan berperan penting sebagai bentuk monitoring terhadap kelayakan nasabah dalam menerima dana

pembiayaan. Dalam praktiknya, Bank Muamalat menggunakan prinsip 5C untuk menekan tingkat risiko pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian Hamonangan menunjukkan bahwa *character* mencerminkan kedisiplinan nasabah, *capacity* menandakan kemampuan usaha yang dimiliki, *capital* menggambarkan besaran dana yang digunakan dalam operasional, *collateral* berfungsi sebagai jaminan moral, dan *condition of economy* berperan dalam menilai sejauh mana faktor ekonomi memengaruhi kemampuan bayar nasabah di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun telah sesuai dengan teori pembiayaan mikro syariah dan terbukti menjadi dasar penting dalam menjaga keberlangsungan serta keberhasilan program Simpan Pinjam Perempuan di wilayah Kecamatan Ampek Angkek.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Bersumber atas hasil riset hal aplikasi prinsip 5C(Character, Capacity, Capital, Collateral, serta Condition of Economy) atas Program Simpan Sanggam Wanita(SPP) di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek, aplikasi prinsip 5C telah terselenggara serta dijadikan bawah estimasi dalam pembiayaan, tetapi belum atas cara global cocok atas filosofi serta aplikasi 5C akan sedang belum maksimal bagus dalam bidang evaluasi kepribadian(karakter) badan, keahlian(capacity) badan, agunan ataupun jaminan(collateral) badan, modal ataupun peninggalan(capital) badan, serta situasi ekonomi(condition off economic) badan.

Bila aplikasi prinsip 5C sedang belum terlaksanakan atas cara atas maksimal, hingga perihal ini hendak berakibat atas terbentuknya utang ataupun pembiayaan bermasalah dalam Program Simpan Sanggam Wanita. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan serta kenaikan dalam aplikasi atas tiap faktor prinsip 5C untuk meminimalkan resiko pembiayaan di era kelak di UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R. (2021). Daya guna anggaran SPP (Simpan Sanggam Wanita) dalam kenaikan perekonomian warga. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 159.
- Diky, F. M. (2021). Analisa ajaran DSN MUI hal pembiayaan multijasa atas akad ijarah pada BMT. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 110.
- Dwiraka, S. G., & Nurdin, M. A. S. (2021). Metode pemberian angsuran pada bagian pengurusan aktivitas anggaran bergulir warga bantuan kekal (BKAD) Kecamatan

- Waluran Kabupaten Sukabumi. Kolokium Nasional Teknologi dan Studi Terapan, 22.
- Elfi, Y. A. (2024). Tanya jawab tentang pengembalian pembiayaan.
- Ikit. (2018). Manajemen anggaran bank syariah (pp. 22–26). Yogyakarta: Gava Media.
- Ikit. (2018). Manajemen anggaran bank syariah (pp. 49). Yogyakarta: Gava Media.
- Ismail. (2011). Perbankan syariah (pp. 122–123). Jakarta: Emas.
- Ismail. (2011). Perbankan syariah (pp. 125). Jakarta: Emas.
- Kasmir. (2001). Bank dan lembaga keuangan lainnya (pp. 104–105). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). Manajemen perbankan (p. 32). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. (2017). Manajemen anggaran bank syariah (p. 302). Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Siti, N. (2019). Kedudukan bagian pengelola aktivitas (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam kenaikan ekonomi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Skripsi, UIN Alauddin Makassar).
- Sofyana, S. (2024). Analisa prinsip 5C terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Barokah Agen Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 347.
- Thamrin, A. (2014). Bank dan lembaga keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, V. (2008). Islamic financial management (p. 348). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wiroso. (2005). Jual beli murabahah. Yogyakarta: UII Press.